

**STRATEGI DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK
DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Nadia Maylinda

NPP. 31.0134

Asdaf Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: nadiamaylinda2001@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Ninuk Triyanti, S.H., M.Hum

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The author focuses on the widespread cases of violence against children that occurred in Padang Pariaman Regency. **Objective:** The aim of this research is to describe and analyze the strategy of the Social Service for Women's Empowerment and Child Protection in handling cases of violence against children in Padang Pariaman Regency. **Method:** The method used in this research is descriptive qualitative using inductive data analysis. Data collection techniques were carried out using interviews and documentation. Meanwhile, the data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. **Results/Findings:** The results of the research show that the strategy of the Social Service for Women's Empowerment and Child Protection in handling cases of violence against children in Padang Pariaman Regency is to carry out the vision and mission of the Padang Pariaman Regency Government, run special programs for children and innovate the Women and Children Violence Complaint Service (Lapau Emak), using adequate supporting facilities and infrastructure, and carrying out tasks according to authority and Standard Operating Procedures (SOP). **Conclusion:** The strategy of the Social Service for Women's Empowerment and Child Protection in handling cases of violence against children in Padang Pariaman Regency is not yet optimal because obstacles are still found, namely the lack of vision and mission of the Social Service for Women's Empowerment and Child Protection in Padang Pariaman Regency, lack of public awareness and knowledge regarding child violence, there has been no formation of a Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA), lack of human resources, and limited financial resources.

Keywords: Strategy, Treatment, Child Violence

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang(GAP): Penulis berfokus pada maraknya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Padang Pariaman. **Metode:** Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan analisis data secara induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Padang Pariaman yaitu menjalankan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, menjalankan program khusus anak dan inovasi Layanan Pengaduan Kekerasan Perempuan dan Anak (Lapau Emak), menggunakan sarana dan prasarana pendukung yang memadai, serta melaksanakan tugas sesuai wewenang dan Standar Operasional Prosedur (SOP). **Kesimpulan:** Strategi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Padang Pariaman belum optimal karena masih ditemukan hambatan yaitu belum adanya visi dan misi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman, kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai kekerasan anak, belum terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), kurangnya sumber daya manusia, serta keterbatasan sumber daya finansial.

Kata Kunci: Strategi, Penanganan, Kekerasan Anak

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perlindungan anak dari tindak kekerasan merupakan salah satu bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua sebagai lingkungan yang pertama dan utama sebagaimana tercantum dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Anak memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, pemaksaan, perdagangan dan perbudakan, dan diskriminasi.

Perlindungan anak termasuk dalam perlindungan masyarakat. Dalam mewujudkan perlindungan masyarakat, pemerintah berupaya dalam menjaga dan melindungi masyarakat dari segala bentuk ancaman yang dapat merugikan baik dari segi fisik maupun non-fisik (Sutiyo 2023:4). Perlindungan anak adalah upaya dalam memberikan perlindungan terhadap anak agar bisa menjalankan hak dan kewajibannya di masa yang akan datang (Dellyana 1998:6). Perlindungan anak secara umum adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial (Hadisuprpto 1996:7).

Kekerasan anak termasuk pelanggaran terhadap hak anak. Kekerasan umumnya ditujukan kepada kelompok yang dianggap lemah. Anak merupakan salah satu kelompok yang rentan mendapatkan perilaku kekerasan. Kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk/tindakan perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, trafiking, penelantaran, eksploitasi komersial termasuk eksploitasi seksual komersial anak yang mengakibatkan cedera atau kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan (Huraerah 2012:47).

Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak sangat dibutuhkan demi terpenuhinya hak setiap anak sebagai generasi penerus bangsa. Kasus kekerasan terhadap anak tidak bisa dianggap kasus biasa, karena anak dilindungi oleh undang-undang. Perlindungan anak memiliki payung hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan

terhadap anak dan bagi yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi tegas berupa sanksi pidana.

Aturan yang dibuat bertujuan untuk meminimalisir kekerasan terhadap anak, namun nyatanya tindak kekerasan terhadap anak terus mengalami peningkatan. Sama halnya dengan daerah lain di seluruh Indonesia, Kabupaten Padang Pariaman juga memiliki masalah kekerasan terhadap anak yang harus diprioritaskan. Maraknya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan perlunya kesadaran dan tindakan untuk melindungi anak dari kekerasan tersebut.

Perlindungan anak juga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Organisasi perangkat daerah yang menangani kasus yang berkaitan dengan perlindungan anak, yaitu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, berdasarkan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjalankan tugas pokok membantu bupati untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang sosial serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan tugas melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan, perlindungan anak, dan kebijakan pelayanan pemenuhan hak anak.

Kasus kekerasan terhadap anak perlu penanganan yang tepat dalam pemenuhan hak-hak anak. Oleh karena itu, dalam penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak dibutuhkan strategi sebagai bentuk langkah yang efektif. Karena strategi memiliki peran penting sebagai alat dalam mencapai tujuan dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani serta mengurangi angka kasus kekerasan terhadap anak.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Padang Pariaman. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Padang Pariaman dikarenakan penyalahgunaan smartphone. Dengan adanya smartphone anak bebas mengakses apa saja termasuk konten yang berbau seksual dan kekerasan. Hal tersebut mempengaruhi pola pikir, sikap, perilaku, dan tindakan anak. Ini juga diakibatkan oleh kelalaian orang tua dalam pengawasan terhadap anak, sehingga anak terjerumus dalam mengakses situs yang dapat membahayakan psikologisnya. Faktor lainnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan yang terjadi serta minimnya pengetahuan masyarakat akan layanan pengaduan kekerasan terhadap anak. Selain itu, kurangnya pendidikan dan ekonomi menjadi pemicu anak cenderung terlibat atau menjadi korban kekerasan. Kebanyakan anak korban kekerasan berasal dari keluarga yang kurang mampu.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian terdahulu yang dapat dijadikan masukan dan bahan penelitian yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Penelitian Ajeng Resi Krisdyawati & Tri Yuningsih berjudul Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Semarang dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak di Kota Semarang (Ajeng & Tri 2019), menemukan bahwa Penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Semarang sudah efektif tetapi belum maksimal. Hal ini dikarenakan selain kurangnya tenaga ahli juga kurangnya sosialisasi pencegahan kepada

masyarakat. Penelitian Fuji Astuti Aisyah Jamil mengemukakan bahwa peran Dinas Sosial Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Kasus di Dinas Sosial Kota Bengkulu) yaitu memberikan pendampingan, memulihkan trauma, sebagai motivator, memberikan pelayanan konseling, memberikan pelayanan rumah perlindungan sosial anak (RPSA), dan memberikan bantuan untuk keadilan hukum (Fuji 2018). Stefhanie Dalen dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak di Kota Samarinda menemukan bahwa penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Samarinda masih mengalami hambatan yaitu minimnya pendanaan atau anggaran, fasilitas sarana prasarana, dan sumber daya manusia (Stefhanie 2021). Berdasarkan hasil penelitian Preaty Indah Sasia, dkk tentang Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan masyarakat belum memahami tentang penanganan tindak kekerasan dan cara penanganannya, kurangnya fasilitas sarana dan prasarana, serta proses layanan pengelolaan kasus, dan lemahnya sumber daya manusia (Preaty, dkk. 2023). Penelitian Indriyani yang berjudul Manajemen Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Purworejo menemukan bahwa Fungsi manajemen pada P2TP2A Kabupaten Purworejo dalam menangani kekerasan anak belum optimal. Namun, untuk perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, pelaporan sudah dijalankan dengan baik. Kekurangannya adalah pengarahan, staffing, dan anggaran, serta kurangnya SDM (Indriyani 2021). Penelitian Rinaldo yang berjudul Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak di Bawah Umur menemukan bahwa penanganan kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur terdiri atas pencegahan, penanganan, dan pemulihan (Rinaldo 2019). Adapun penelitian Kukuh Nur Iman yang berjudul Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam melakukan penanganan kasus kekerasan anak di Kabupaten Bekasi mengemukakan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menjalankan fungsi tersebut dengan memberikan sosialisasi, advokasi, pendampingan, dan fasilitator kepada korban kekerasan anak (Kukuh 2022). Penelitian oleh Carmilla Tuharea, dkk yang berjudul Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Maluku menemukan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku dalam menjalankan tugasnya dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak belum efektif. Terdapat beberapa permasalahan yang harus diperbaiki agar ke depan pelaksanaan penanganan kekerasan dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan (Carmilla, dkk. 2020). Penelitian oleh Dini Zulfiani, dkk yang berjudul Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Kalimantan Timur. Menemukan hasil bahwa kekerasan perempuan dan anak masih sangat tinggi sehingga perlu adanya pemberlakuan tegas law enforcement yang dibarengi dengan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi (Dini, dkk. 2019). Penelitian oleh Rira Nuradhawati yang berjudul Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Pendampingan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Cimahi. Menemukan hasil bahwa mekanisme penanganan dan pendampingan korban tindak KDRT sudah terarah, namun masih adanya faktor penghambat dalam pelaksanaan pendampingan. Pendampingan hanya dilakukan sesaat terhadap korban kekerasan. Padahal sifat trauma perempuan dan anak terbilang sangat membekas. Oleh karena itu perlu adanya tindak lanjut dalam penanganan ini (Rira 2018). Kemudian penelitian oleh Lestari & M. Rijal yang berjudul Efektivitas Kinerja PP2TP2A dalam Penanganan Kekerasan Seksual Anak. Lemahnya pengawasan keluarga serta mudahnya mengakses internet dengan situs-situs negatif membuat kasus kekerasan seksual

setiap tahunnya di Kota Sukabumi selalu meningkat di setiap daerah di Kota Sukabumi. Hambatan yang ditemukan adalah keterbatasan tenaga yaitu ahli psikolog dan pengacara dalam penanganan kasus dan belum optimalnya bentuk sosialisasi yang dilakukan dalam menekan angka kekerasan (Lestari & Rijal 2021).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu strategi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Padang Pariaman. Perbedaan berikutnya terdapat pada lokus penelitian, yaitu Kabupaten Padang Pariaman. Serta teori yang digunakan dalam penelitian ini juga berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penulis mengambil teori strategi yang dikemukakan oleh Jack Kotten. Menurut Jack Kotten dalam (Salusu 1996:104–105), terdapat beberapa dimensi dalam teori strategi ini yaitu Perumusan Visi dan Misi, Penetapan Program, Ketersediaan Sumber Daya, dan Penetapan Standar Operasional Prosedur.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Padang Pariaman.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan menggunakan analisis data secara induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif penulis melakukan wawancara terhadap 10 orang informan yang terdiri atas Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perlindungan Anak, Staf Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Anak Korban Kekerasan, dan Masyarakat Umum. Adapun teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori strategi yang dikemukakan oleh Jack Kotten. Menurut Jack Kotten dalam (Salusu 1996:104–105), terdapat beberapa dimensi dalam teori strategi ini antara lain Perumusan Visi dan Misi, Penetapan Program, Ketersediaan Sumber Daya, dan Penetapan Standar Operasional Prosedur.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis strategi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Padang Pariaman menggunakan teori strategi yang dikemukakan oleh Jack Kotten. Menurut Jack Kotten dalam (Salusu 1996:104–105), terdapat beberapa dimensi dalam teori strategi ini antara lain Perumusan Visi dan Misi, Penetapan Program, Ketersediaan Sumber Daya, dan Penetapan Standar Operasional Prosedur.

3.1 Perumusan Visi dan Misi

Strategi yang dihasilkan berkaitan dengan visi, misi, dan tujuan dari suatu organisasi. Strategi ini dapat dilihat dari kegiatan yang dilakukan oleh suatu instansi atau organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasinya.

a. Visi dan Misi

Visi adalah suatu rangkaian kata yang memuat impian, cita-cita, nilai, masa depan dari suatu organisasi. Visi juga merupakan sebuah tujuan organisasi dalam bekerja. Sedangkan misi adalah gambaran cara atau langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut. Dalam perumusan visi dan misi, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman belum memiliki visi dan misi dan hanya melaksanakan visi dan misi yang mengacu kepada visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman. Namun visi dan misi tersebut belum mengarah kepada penanganan kasus kekerasan terhadap anak sebagai bentuk perwujudan perlindungan anak di Kabupaten Padang Pariaman.

Jadi dapat disimpulkan bahwa belum tergambar upaya dalam menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini menjadi salah satu kelemahan yang ada pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dengan belum adanya visi dan misi yang mengarah kepada upaya pengurangan kekerasan terhadap perempuan dan anak membuat kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman belum optimal.

b. Tujuan

Tujuan adalah suatu sasaran yang ingin dicapai. Tujuan merupakan sesuatu yang diharapkan tercapai setelah melakukan serangkaian proses kegiatan. Tujuan yang ingin dicapai oleh dinas adalah menurunnya jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Padang Pariaman. Adapun upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Padang Pariaman dalam mencapai tujuan tersebut diantaranya melakukan koordinasi dengan pihak terkait, memberikan pendampingan kepada korban, merujuk ke panti asuhan, dan mengajukan pembentukan UPTD PPA Kabupaten Padang Pariaman. Namun tujuan tersebut belum tercapai karena jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Padang Pariaman masih naik turun.

3.2 Penetapan Program

Strategi ini menjelaskan tentang dampak dari suatu program tertentu. Strategi ini menelaah dampak bagi sasaran organisasi apabila suatu program dijalankan. Dampak tersebut diukur dari sejauh mana tujuan dari organisasi dapat diwujudkan.

a. Program

Program merupakan susunan rencana kegiatan kerja yang sudah dirancang dan telah disepakati bersama untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Dalam sebuah organisasi program kerja adalah kebutuhan primer yang dapat membantu kegiatan organisasi lebih jelas dan terarah. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman menjalankan Program Perlindungan Khusus Anak berupa kegiatan sosialisasi dengan sasaran anak-anak dan masyarakat umum. Sosialisasi dilakukan ke sekolah dan nagari. Hal ini berdampak akan tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan anak dan pengaduan kekerasan terhadap anak.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman meluncurkan inovasi program Layanan Pengaduan Kekerasan Perempuan dan Anak (Lapau Emak) sebagai upaya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Adapun layanan yang diberikan yaitu antar jemput korban kekerasan, konsultasi, dan sosialisasi.

b. Dampak Program

Dampak adalah akibat yang timbul dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan. Dampak suatu program diukur dengan sejauh mana tujuan organisasi dapat diwujudkan. Dampak dari program yang dijalankan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman belum signifikan karena sosialisasi yang dilakukan belum maksimal. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya anggaran dari APBD. Selain membutuhkan biaya, sosialisasi juga memakan banyak waktu. Namun untuk inovasi Lapau Emak sudah berjalan cukup baik.

3.3 Ketersediaan Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya memaksimalkan sumber-sumber daya yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya merupakan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dalam menunjang kegiatan organisasi.

a. Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana adalah fasilitas yang diperlukan untuk mendukung suatu kegiatan. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilengkapi dengan Molin (Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak) dan Torlin (Motor Perlindungan Perempuan dan Anak) yang digunakan untuk memperluas jangkauan pelayanan korban kekerasan dan memfasilitasi korban dalam pendampingan proses penanganan kasus kekerasan.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki fasilitas ruang front office yang terdapat layanan pengaduan kekerasan perempuan dan anak (Lapau Emak), ruang bermain anak, ruang pengaduan, ruang laktasi, ramah disabilitas, serta full ac dan disediakan survey indek kepuasan masyarakat. Dengan fasilitas yang memadai diharapkan penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Padang Pariaman dapat diatasi dengan baik.

b. Sumber Daya Manusia

Selain sarana dan prasarana penunjang, sumber daya manusia juga merupakan faktor penunjang berjalannya suatu organisasi. Sumber daya manusia adalah ujung tombak dari suatu organisasi, dimana sumber daya manusia selalu aktif dalam setiap kegiatan atau program yang dilakukan oleh suatu organisasi. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman belum memiliki pekerja sosial dan psikolog. Untuk itu, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman meminta bantuan pekerja sosial Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Pariaman dan bantuan UPTD PPA Provinsi Sumatera Barat dalam memberikan pendampingan psikolog. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman juga mengalami kekosongan beberapa jabatan kepala bidang dan kelompok jabatan fungsional. Jadi dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman belum memadai.

c. Sumber Daya Finansial

Sumber daya finansial juga merupakan salah satu sumber daya penunjang berjalannya organisasi. Sumber daya finansial merupakan alat untuk membiayai kegiatan operasional suatu organisasi. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman terkendala dana karena anggaran dari APBD yang terbatas. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman meminta bantuan dari berbagai pihak untuk melakukan program dan kegiatannya. Seperti bantuan Puskesmas dalam penyediaan ambulance untuk penjangkauan korban, bantuan bidan desa

dalam pemantauan rutin kepada korban, Dinas Kesehatan dalam memberikan makanan tambahan, BAZNAZ dalam memberikan sumbangan kepada korban, Panti Asuhan dalam memberikan pembinaan dan pelatihan, serta UPTD PPA Provinsi Sumatera Barat dalam memberikan pendampingan psikolog. hal ini bertujuan agar dana yang dikeluarkan tidak hanya bertumpu pada anggaran tersebut.

3.4 Penetapan Standar Operasional Prosedur

Penetapan standar operasional prosedur berhubungan dengan masalah aturan, standar operasional prosedur (SOP), tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki oleh suatu organisasi.

a. Kewenangan

Wewenang merupakan hak dan kekuasaan untuk memilih, mengambil sikap, atau tindakan tertentu dalam melaksanakan tugas dan mempunyai peranan sebagai penyeimbang terhadap tanggung jawab guna mendukung berhasilnya pelaksanaan tugas. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman berwenang dalam memberikan pendampingan terhadap korban baik pendampingan psikolog maupun pendampingan visum. Untuk penanganan pelaku merupakan wewenang pihak Unit PPA Polres.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman melakukan pencegahan kekerasan berupa kegiatan sosialisasi dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan berupa pendampingan baik pendampingan visum maupun pendampingan psikolog. Sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan konkuren sub urusan perlindungan khusus anak dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menjalani wewenang yaitu pencegahan kekerasan terhadap anak dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan.

b. Standar Operasional Prosedur

Standar Operasional Prosedur merupakan sebuah panduan yang bertujuan memastikan pekerjaan dan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar. Adapun prosedur penanganan yang terdapat dalam SOP yang dimiliki Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman adalah dibentuk tim/ petugas khusus penanganan pengaduan, pengaduan dapat melalui onsite dan online (Telepon: 0751 91127 atau email: dinsosp3a@padangpariamankab.go.id), menerima pengaduan dari pelapor dan/ atau korban, memberikan tanggapan atau tindak lanjut terhadap pengaduan, penjangkauan/ home visite korban, dan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Nagari, Puskesmas, Sekolah, dan Unit PPA.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman sangat menjaga rahasia identitas korban, saksi, maupun pelaku sesuai dengan SOP yang berlaku. Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman dijelaskan jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan meliputi identitas pelapor, korban, dan pelaku dijaga kerahasiaannya, identifikasi permasalahan dan penanganan, serta keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak sangat dibutuhkan demi terpenuhinya hak setiap anak di Indonesia sebagai generasi penerus bangsa. Kasus kekerasan terhadap anak tidak bisa dianggap kasus biasa, karena anak dilindungi oleh undang-undang. Penulis menemukan temuan penting yakni strategi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Padang Pariaman belum optimal karena masih ditemukan beberapa hambatan. Sama halnya dengan temuan Ajeng dan Tri bahwa penanganan kasus kekerasan terhadap anak bertujuan untuk mengurangi laju kekerasan terhadap anak (Ajeng & Tri 2019). Begitupun dengan temuan Fuji Astuti bahwa Dinas Sosial dalam menangani korban kekerasan memberikan pendampingan, memulihkan trauma, sebagai motivator, dan memberikan pelayanan konseling (Fuji 2018).

Penanganan kasus kekerasan terhadap anak juga memiliki hambatan, diantaranya kurangnya sumber daya manusia layaknya temuan Indriyani (Indriyani 2021). Kurangnya sosialisasi juga menjadi salah satu hambatan, sama halnya dengan temuan Ajeng dan Tri (Ajeng & Tri 2019). Selain itu, minimnya anggaran juga menjadi masalah berikutnya, layaknya temuan Stefhanie (Stefhanie 2021).

3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat bagi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Padang Pariaman yakni belum adanya visi dan misi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman, kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai kekerasan anak, belum terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), kurangnya sumber daya manusia, serta keterbatasan sumber daya finansial.

IV. KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan bahwa bahwa strategi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Padang Pariaman belum optimal dikarenakan masih ditemukan hambatan.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu waktu dan biaya penelitian. Penelitian ini hanya memiliki waktu 14 hari dengan 10 hari kerja. Penelitian juga hanya dilakukan pada beberapa informan saja sebagai subjek dalam penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).

Pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak menjadi perhatian serius yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Padang Pariaman untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman beserta jajarannya yang telah

memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian , serta seluruh pihak yang ikut serta membantu pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ajeng Resi Krisdyawati, Tri Yuniningsih, 2019. *Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Semarang dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak di Kota Semarang*. Jurnal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
- Dellyana, Santy. 1998. *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Desty Lestari, M. Rijal, 2021. *Efektivitas Kinerja P2TP2A Dalam Penanganan Kekerasan Seksual*. Volume 5, Nomor 1, 2021, 5, 178-180.
- Hadisuprpto, Paulus. 1996. *Peranan Orangtua Dalam Pengimplementasian Hak-Hak Anak Dan Kebijakan Penanganan Anak Bermasalah*. Yogyakarta.
- Huraerah, Abu. 2012. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa.
- Indriyani, Arni 2021. *Manajemen Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Purworejo*. Universitas Jenderal Soedirman.
- Jami, Fuji Aisyah Astuti, 2018. *Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak*. IAIN Bengkulu.
- Nuradhawati, Rira, 2018. *Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Pendampingan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Cimahi*. Jurnal Academia Praja.
- Salusu, J. 1996. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sutiyo, Eva Eviany dan. 2023. *Perlindungan Masyarakat*. PT. Nas Media Indonesia.
- Stefhanie Dalen, 2021. *Analisis Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak di Kota Samarinda*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.
- Tuharea, Carmilla, Tjahya Supriatna, dan Dadang Suwanda, 2020. *Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Maluku*. VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia.
- Preaty Indah Sasia, Fanley N Pangemanan, Donald K Monintja, 2023. *Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sam Ratulangi.
- Rinaldo Ibnu awam, 2019. *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak di Bawah Umur*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.
- Zulfiani, D., Kondorura, O., & AF, M. S, 2019. *Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Kalimantan Timur*. Jurnal Administrative Reform.